



BUPATI TABALONG

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan dimaksudkan untuk memberikan tanda batas wilayah antar desa/kelurahan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum;
- b. bahwa penegasan dan penetapan batas desa/kelurahan bertujuan untuk memberikan tanda batas wilayah antar desa/kelurahan secara pasti baik di lapangan maupun di peta (kartometris); sebagai batas pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu desa/kelurahan dalam pemberian pelayanan administrasi dan pengelolaan wilayah, guna menghindari terjadinya konflik perebutan pengelolaan wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tabalong.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas desa/kelurahan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa/kelurahan dengan desa/kelurahan lain.
12. Penetapan batas desa/kelurahan adalah proses penetapan batas desa/kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penekasan batas desa/kelurahan adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa/kelurahan berdasarkan hasil penetapan.

14. Penelaahan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa/kelurahan.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di alas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
17. Peta batas desa/kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
18. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa/kelurahan.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa/kelurahan di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan secara tertib dan terkoordinasi.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan

Pasal 3

Penetapan batas desa/kelurahan diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

Pasal 4

- (1) Penegasan batas desa/kelurahan diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.
- (2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua desa/kelurahan yang berbatasan menganggap perlu.
- (3) Tahapan penegasan batas desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa/kelurahan yang berbatasan.

Prosedur penegasan batas desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan batas desa/kelurahan di Kabupaten, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoodinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:
 - a. kecamatan;
 - b. pemerintahan desa/kelurahan; dan
 - c. tokoh masyarakat dari desa/kelurahan yang berbatasan.
- (4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu:
 - a. unit Tata Pemerintahan;
 - b. Bappeda;
 - c. Kantor Pertanahan;
 - d. Dinas Pendapatan Daerah;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Tata Kota;
 - g. Badan Pemerintahan Desa, dan
 - h. dan lain-lain.

Pasal 7

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa/kelurahan;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa/kelurahan;
- e. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan; dan
- g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB IV
PENGESEAHAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Desa/kelurahan yang telah melakukan penegasan batas desa/kelurahan membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa/kelurahan yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
- (2) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa/kelurahan dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa/kelurahan yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa/kelurahan dan disetujui oleh kepala desa/lurah yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati;
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang batas desa/kelurahan.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perselisihan batas desa/kelurahan antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat;
- (2) Perselisihan batas desa/kelurahan antar desa/kelurahan pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten;
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Desa/kelurahan yang berbatasan dengan wilayah danau, sungai dan rawa, dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka segala peraturan yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Maret 2015


BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR